**P U T U S A N**

Nomor 1599/Pid./2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lengkap | : | Rachmadsyah Harahap |
| Tempat lahir | : | Rantauprapat |
| Umur / Tanggal lahir | : | 49 Tahun / 05 Mei 1971 |
| Jenis Kelamin | : | Laki–laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Jalan Pancasila Nomor 293, Dusun IX Rambungan II, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli serdang |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1599/Pid.Sus/2020/ PT MDN tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1599/Pid.Sus/2020 /PT MDN tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 532/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-40/LABUSEL/06/2020 tanggal ___ Juli 2020 yang dibacakan dipersidangan tanggal 23 Juli 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR.**

Bahwa Ia Terdakwa Rachmadsyah Harahap, pada tanggal 14 Juli 2016, 05 September 2016, bulan Juni 2017 dan tanggal 12 September 2019, sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di Polres Labuhan Batu Jl. MH. Thamrin No. 7 Rantauprapat, Jalan Asrama Ujung Bandar Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, dan Dusun Aek Batu, Desa Aek Batu, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut ;

- Berawal dari Almarhum H. Baharuddin menikah pertama kali dengan Almarhum H. Aslamia, yang kemudian dari hasil perkawinan tersebut diperoleh keturunan yaitu saksi Ahmad Sarif Nasution. Setelah itu Almarhum H. Baharuddin menikah lagi dengan Almarhum H. Rusilawati yang merupakan ibu kandung dari terdakwa Rachmadsyah Harahap, dan dari hasil perkawinan tersebut lahirlah saksi Erjan Albar Nasution dan saksi Muhammad Iqbal Nasution. Bahwa kemudian ketika Almarhum H. Baharuddin dan Almarhum H. Aslamia masih terikat dengan perkawinan, Almarhum H. Baharuddin pernah membeli sebidang tanah seluas 44.109 meter persegi kepada saksi H. Sahron



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Harahap, dimana tanah tersebut terletak di Dusun Aek Batu, Desa Aek Batu, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;

- Kemudian sekitar bulan September 2015, di rumah H. Girham, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, saksi Ahmad Sarif Nasution yang merupakan anak dari Almarhum H. Baharuddin mengetahui bahwasannya Surat Keterangan Nomor : 593.3/ /1993 tanggal 16 April 1993 atas nama H. Baharuddin yang merupakan Surat Keterangan Kepemilikan atas tanah milik Almarhum H. Baharuddin telah dipalsukan. Pada saat itu saksi Ahmad Sarif Nasution melihat Surat Keterangan dengan objek tanah yang sama yaitu Surat Keterangan Nomor : 593.3 / 150 / 1993 tanggal 16 April 1993, akan tetapi dalam Surat Keterangan tersebut telah terjadi perubahan menjadi atas nama Almarhum Rusilawati ;
- Setelah saksi Ahmad Sarif Nasution melihat perubahan dalam kepemilikan dari Surat Keterangan tersebut, kemudian terdakwa telah beberapa kali menggunakan Surat yang telah berubah kepemilikan tersebut untuk :
  1. Melaporkan saksi Erjan Albar Nasution ke Polres Labuhan Batu dalam perkara menguasai lahan tanpa seizin yang berhak sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/1308/VII/2016/SU/RES-LBH pada tanggal 14 Juli 2016 ;
  2. Menggugat saksi Erjan Albar Nasution ke Pengadilan Agama Rantauprapat terkait Gugatan Mal Waris Nomor : 774/Pdt.G/2016/PA-Rap tanggal 05 September 2016 ;
  3. Menguasai dan memanen buah kelapa sawit diatas tanah tersebut dan uang hasil panennya, di kuasai oleh terdakwa sekitar bulan Juni 2017 ;
  4. Mengalihkan Penguasaan atas tanah tersebut kepada saksi Abdul Azis Siregar disertai dengan kompensasi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2019.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor. LAB : 7946/DCF/2019 tanggal 06 September 2019 atas pemeriksaan Surat Keterangan Nomor 593.3/150/1993 tanggal 16 April 1993 terdapat :
  a. Penulisan Nomor Surat ;
     Pada dokumen bukti tertulis “angka 150” dimana sebelumnya tidak ada tulisan.

  b. Penulisan Nama Lengkap ;
     Pada dokumen bukti tertulis Rusilawati, terdapat ketidakwajaran yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

c. Penulisan Jenis Kelamin ;
Pada dokumen bukti tertulis “perempuan” terdapat ketidakwajaran, yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan dimana sebelumnya tidak terbaca.

d. Penulisan tempat tanggal lahir ;
Pada dokumen bukti tertulis “Kotapinang, 19 Agustus 1948” dan tulisan sebelumnya tidak dapat ditentukan.

e. Penulisan Nomor KTP ;
Pada dokumen bukti tertulis “02.0101.590848.0001” dan tulisan sebelumnya tidak dapat ditentukan.

f. Penulisan Pekerjaan ;
Pada dokumen bukti tertulis “Ibu Rumah Tangga” terdapat ketidakwajaran yaitu adanya penghapusan dan selanjutnya dilakukan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca.

g. Penulisan Alamat ;
Pada dokumen bukti tertulis “Gang Pancasila Dusun IX Keca. Percut Sei Tuan” terdapat ketidakwajaran yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan dimana sebelumnya tidak terbaca.

h. Penulisan Bank Cikampak pada alinea IV ;
Pada dokumen bukti tertulis “Bank Cikampak” terdapat ketidakwajaran yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya terbaca “Bank Pemerintah”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rachmadsyah Harahap, saksi Ahmad Sarif Nasution mengalami kerugian sebesar ± Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**SUBSIDAIR.**

Bahwa Ia Terdakwa Rachmadsyah Harahap, pada tanggal 12 September 2019 sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Dusun Aek Batu, Desa Aek Batu, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, atau



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut ;

- Berawal dari Almarhum H. Baharuddin menikah pertama kali dengan Almarhum H. Aslamia, yang kemudian dari hasil perkawinan tersebut diperoleh keturunan yaitu saksi Ahmad Sarif Nasution. Setelah itu Almarhum H. Baharuddin menikah lagi dengan Almarhum H. Rusilawati yang merupakan ibu kandung dari terdakwa Rachmadsyah Harahap, dan dari hasil perkawinan tersebut lahirlah saksi Erjan Albar Nasution dan saksi Muhammad Iqbal Nasution. Bahwa kemudian ketika Almarhum H. Baharuddin dan Almarhum H. Aslamia masih terikat dengan perkawinan, Almarhum H. Baharuddin pernah membeli sebidang tanah seluas 44.109 meter persegi, kepada saksi H. Sahron Harahap, dimana tanah tersebut terletak di Dusun Aek Batu, Desa Aek Batu, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
- Kemudian sekitar bulan September 2015 di rumah H. Girham Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, saksi Ahmad Sarif Nasution yang merupakan anak dari Almarhum H. Baharuddin mengetahui bahwasannya Surat Keterangan Nomor : 593.3/ /1993 tanggal 16 April 1993 atas nama H. Baharuddin yang merupakan Surat Keterangan Kepemilikan atas tanah milik Almarhum H. Baharuddin telah dipalsukan. Pada saat itu saksi Ahmad Sarif Nasution melihat Surat Keterangan dengan objek tanah yang sama yaitu Surat Keterangan Nomor : 593.3 / 150 / 1993 tanggal 16 April 1993, akan tetapi dalam Surat Keterangan tersebut telah terjadi perubahan menjadi atas nama Almarhum Rusilawati ;
- Setelah saksi Ahmad Sarif Nasution melihat perubahan dalam kepemilikan dari Surat Keterangan tersebut, kemudian terdakwa menggunakan Surat yang telah berubah kepemilikan tersebut untuk mengalihkan Penguasaan atas tanah tersebut kepada saksi Abdul Azis Siregar disertai dengan kompensasi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2019 ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor. LAB : 7946/DCF/2019 tanggal 06 September 2019 atas pemeriksaan Surat Keterangan Nomor 593.3/150/1993 tanggal 16 April 1993 terdapat :
  a. Penulisan Nomor Surat ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pada dokumen bukti tertulis “angka 150” dimana sebelumnya tidak ada tulisan.

b. Penulisan Nama Lengkap ;
Pada dokumen bukti tertulis Rusilawati, terdapat ketidakwajaran yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan, dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca.

c. Penulisan Jenis Kelamin ;
Pada dokumen bukti tertulis “perempuan” terdapat ketidakwajaran yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan, dimana sebelumnya tidak terbaca.

d. Penulisan tempat tanggal lahir ;
Pada dokumen bukti tertulis “Kotapinang, 19 Agustus 1948” dan tulisan sebelumnya tidak dapat ditentukan.

e. Penulisan Nomor KTP ;
Pada dokumen bukti tertulis “02.0101.590848.0001” dan tulisan sebelumnya tidak dapat ditentukan.

f. Penulisan Pekerjaan ;
Pada dokumen bukti tertulis “Ibu Rumah Tangga” terdapat ketidakwajaran yaitu adanya penghapusan dan selanjutnya dilakukan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca.

g. Penulisan Alamat ;
Pada dokumen bukti tertulis “Gang Pancasila Dusun IX Keca. Percut Sei Tuan” terdapat ketidakwajaran yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan dimana sebelumnya tidak terbaca.

h. Penulisan Bank Cikampak pada alinea IV ;
Pada dokumen bukti tertulis “Bank Cikampak” terdapat ketidakwajaran yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya terbaca “Bank Pemerintah”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rachmadsyah Harahap, saksi Ahmad Sarif Nasution mengalami kerugian sebesar ± Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 17 September 2020 No. REG.PERK : PDM- 40/LABUSEL/06/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Rachmadsyah Harahap, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rachmadsyah Harahap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 593.3/ /150/1993, tanggal 16 April 1993 atas nama Ruslawati ;
   - 1 (satu) lembar Foto Copy Keterangan Nomor : 593.3/ /150/1993, tanggal 16 April 1993 atas nama H. Baharuddin.

   Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 24 September 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rachmadsyah Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu Secara Berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 593.3/ /150/1993, tanggal 16 April 1993 atas nama Ruslawati ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) lembar Foto Copy Keterangan Nomor : 593.3/ /150/1993, tanggal 16 April 1993 atas nama H. Baharuddin
  Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 532/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 24 September 2020 tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh JON MAKMUR SARAGIH, SH.MH., Panitera pada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 180/Akta Pid/2020/PN Rap, (Nomor : 532/Pid.B/2020/PN Rap) bertanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum, pada tanggal 1 Oktober 2020, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Penuntut Umum) No. 532/Pid.Sus/2020/PN Rap, bertanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 9 Oktober 2020 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya salinan Memori Banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2020, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum, Nomor : 532/Pid.Sus/2020/PN Rap bertanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 20 Oktober 2020 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya salinan Kontra Memori Banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui delegasi kepada Ketua pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sesuai dengan surat bertanggal 21 Oktober 2020 Nomor : W2.U13/3.364/HN.01.10/X/2020;

Menimbang bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020, selama 7 (tujuh) hari



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kerja, sebagaimana tersebut pada Surat Mempelajari Berkas yang diperbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : W2.U13/3211/HN.01.10/X/2020, bertanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Bahwa dalam Memori Banding ini Pembanding/Terdakwa semula menolak dan sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut, yang mana dalam melakukan pertimbangan menerima begitu saja keterangan saksi-saksi tanpa menelaah dan meneliti kebenaran matriil dari keterangan yang diberikan saksi tersebut, disamping itu memperhatikan,meneliti dan menelaah **keterangan para saksi yang disampaikan dibawah sumpah didepan persidangan, ADA BEBERAPA KETERANGAN SAKSI YANG DENGAN KEKHILAFAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TIDAK TERTUANG DAN TIDAK DIURAIKAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, YAKNI KETERANGAN SAKSI H. SAHRON HARAHAP dibawah sumpah menerangkan :**

- **Bahwa saksi TIDAK MENGETAHUI MASALAH PEMALSUAN SURAT-SURAT TERSEBUT …dst ( lihat salinan putusan halaman 13 poin 4);**

Bahwa faktanya yang sebenarnya adalah bahwa benar ibu terdakwa (Rusilawati) ada membeli sebidang tanah seluas +- 3 ha disamping tanah milik Saksi yang hanya seluas +- 1 Ha dari hasil uang pensiunan Almarhum A. Rahim Pasha Harahap sehingga total luasan objek tersebut +- 4 ha, dan hal ini sebenarnya diketahui saksi-saksi lainya**;**

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni **DENGAN SENGAJA DAN DENGAN KEKHILAPAN YANG NYATA TELAH MENGHILANGKAN DAN SENGAJA TIDAK MENGURAIKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI SECARA LENGKAP DAN MENYELURUH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA DAN TIDAK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA TERDAKWA MELAKUKAN PEMBELAAN DENGAN MENGHADIRKAN SAKSI FAKTA YANG MERINGANKAN ,** yang akibatnya terdakwa telah dirugikan, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan Menggugakan surat palsu secara berlanjut;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni **DENGAN SENGAJA**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**DAN DENGAN KEKHILAPAN YANG NYATA TELAH MENGHILANGKAN DAN SENGAJA TIDAK MENGURAIKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI SECARA LENGKAP DAN MENYELURUH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA DAN TIDAK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA TERDAKWA MELAKUKAN PEMBELAAN DENGAN MENGHADIRKAN SAKS-SAKSI TERDAKWA (ADE CHARGE) PADA HAL SAKSI-SAKSI TERDAKWA TERSEBUT SUDAH HADIR DIPENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT YANG TELAH DIAGANDAKAN UNTUK ITU**, maka dapat dikwalifikasikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat **telah melakukan tindakan tidak professional *(unprofessional conduct)*"**;

Bahwa demikian juga, dari keterangan-keterangan saksi tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dan seterusnya berkesimpulan bahwa unsur **"MENGGUNAKAN SURAT PALSU", telah terpenuhi, tanpa menimbang dan memperhatikan "Apakah Terdakwa dalam hal menerima Surat atasnama Ibunya dari abang kandungnya di jalan Perjuangan Medan pada tahun 2013 adalah "KEHENDAK SECARA INSAF" untuk menguasai dan memiliki objek dimaksud untuk dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa", pada hal Terdakwa adalah merupakan salah satu anak kandung dari alamarhum ibunya (Rusilawati)"**

Bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan kejahatan, haruslah dimulai dengan adanya **"KEHENDAK SECARA INSAF"** atau **"MAKSUD"** ataupun **"VOORNEMENS",** dan untuk melaksanakan maksudnya tersebut pastilah orang tersebut membuat suatu **"persiapan"** dan seterusnya orang tersebut akan melaksanakan maksud perbuatan kejahatannya tersebut, **tidak demikian yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak melakukan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka tidaklah dapat dikatakan Terdakwa** dinyatakan bersalah telah Menggunakan surat palsu secara berlanjut;

Bahwa demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 532/Pid.B/2020/PN.Rap Tanggal 24 September 2020, dalam melakukan pertimbangan serta dalam menerapkan Hukum Pembuktian **sama sekali tidak ada mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dan pembelaan terhadap terdakwa**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, nyata dan jelas Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Rantauprapat No. 532/Pid.B/2020/PN.Rap, dalam melakukan pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pertimbangannya mulai dari halaman 19 bersambung sampai ke halaman 25, adalah **salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian terutama dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, sehingga salah dan pula dalam menyimpulkan unsur objektif dari tindak pidana pasal 263 (2) yang diduga dilakukan oleh terdakwa,** oleh karenanya secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam hal melakukan pertimbangan **dapat dikualifikasikan telah melakukan tindakan tidak professional *(unprofesional conduct),*** karenanya layak dan pantas serta beralasan hukum Putusan No. 532/Pid.B/2020/PN.Rap Tanggal 24 September 2020 **HARUS DIBATALKAN;**

Bahwa oleh karenanya Terdakwa / Pembanding merasa tidak bersalah melakukan dugaan Tindak Pidana sebagai mana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang menggunakan SURAT palsu, Maka Terdakwa/Pembanding berharap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang nantinya memeriksa dan Memutus perkara ini memberikan pertimbangan dan putusan ditingkat banding terhadap Pembanding kiranya sesuai dengan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang **berdasarkan PANCASILA dan UUD (Undang-undang Dasar 1945), DENGAN MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA YANG ADIL-ADILNYA,** dan putusan tersebut kelak tidak sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pengajaran atau pengayoman. Oleh karena itu Pembanding/Terdakwa memohon dan berharap kiranya majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat memberikan putusan yang Seadil-adilnya dari pada putusan pengadilan Tingkat Pertama.;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa (RACHMADSYAH HARAHAP) untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 532/Pid.B/2020/PN.Rap Tanggal 24 September 2020 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang bersangkutan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Dan atau;

**Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aeuquo et bono);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding nya telah mengemukakan hal hal antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa, Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan akan menyampaikan bantahan atau Kontra Memori Banding atas Memori Banding Terdakwa. Yang secara umum dan sebagian pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi H. SAHRON HARAHAP dibawah sumpah yang menerangkan "saksi tidak mengetahui masalah pemalsuan surat-surat tersebut…" ;

   Bahwa mengenai kesaksian saksi H. SAHRON HARAHAP tersebut tidak dapat dijadikan suatu alasan pembenar atau pemaaf ataupun alibi karena saksi hanya menyatakan apa yang ia lihat, dengar dan ia saksikan mengenai apakah penilaian atas 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 593.3/ / 150/1993, tanggal 16 April 1993 atas nama RUSLAWATI adalah palsu atau tidak didasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor. LAB: 7946/DCF/2019 tanggal 06 September 2019, yang menguraikan :

   a. Penulisan Nomor Surat ;
      Pada dokumen bukti tertulis "angka 150" dimana sebelumnya tidak ada tulisan.

   b. Penulisan Nama Lengkap ;
      Pada dokumen bukti tertulis Rusilawati, terdapat ketidakwajaran yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca.

   c. Penulisan Jenis Kelamin ;
      Pada dokumen bukti tertulis "perempuan" terdapat ketidakwajaran yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan dimana sebelumnya tidak terbaca.

   d. Penulisan tempat tanggal lahir ;
      Pada dokumen bukti tertulis "Kotapinang, 19 Agustus 1948" dan tulisan sebelumnya tidak dapat ditentukan.

   e. Penulisan Nomor KTP ;
      Pada dokumen bukti tertulis "02.0101.590848.0001" dan tulisan sebelumnya tidak dapat ditentukan.

   f. Penulisan Pekerjaan ;
      Pada dokumen bukti tertulis "Ibu Rumah Tangga" terdapat ketidakwajaran yaitu adanya penghapusan dan selanjutnya dilakukan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

g. Penulisan Alamat ;
Pada dokumen bukti tertulis “Gang Pancasila Dusun IX Keca. Percut Sei Tuan” terdapat ketidakwajaran yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan dimana sebelumnya tidak terbaca.

h. Penulisan Bank Cikampak pada alinea IV ;
Pada dokumen bukti tertulis “Bank Cikampak” terdapat ketidakwajaran yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya terbaca “Bank Pemerintah”.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas alasan penasehat hukum tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya ditolak.

2. Bahwa judex factie tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa melakukan pembelaan dengan menghadirkan saksi fakta yang meringankan ;
Bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan baginya mulai dari tanggal 13 Agustus 2020, 20 Agustus 2020, 27 Agustus 2020 dan kemudian akhirnya pada tanggal 10 September 2020, terdakwa hendak mengajukan saksi yang meringankan baginya, ia menghadirkan saksi dengan saksi ade charge berpura-pura menggunakan masker dengan alasan covid 19, selanjutnya hakim meminta dirinya membuka masker namun enggan hingga akhirnya dipaksa secara verbal oleh majelis hakim yang kemudian ketika dibuka ternyata saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa masih memiliki hubungan keluarga garis keturunan kedua dengan terdakwa sehingga sepatutnya ditolak sebagai saksi, selain itu pula selama proses persidangan yang dijalani oleh terdakwa mulai dari tanggal 23 Juli 2020, saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa telah mengikuti persidangan dan telah mendengar keterangan saksi-saksi lainnya sehingga jelas, terdakwa memiliki inisiatif untuk membohongi persidangan dan majelis hakim, padahal pada saat sidang pertama kali, majelis hakim telah menjelaskan hak-haknya serta kewajibannya selama persidangan dan terdakwa sama sekali mengingkarinya.

3. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan adanya kehendak secara insaf untuk menggunakan surat palsu tersebut haruslah membuat suatu “persiapan” dan hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan SR. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya yang menjelaskan maksud Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang penggunaan surat palsu dan menjelaskan yakni “tidak menjadi soal apakah yang menggunakan itu mengetahui siapa yang membuat surat secara palsu itu”
Bahwa berdasarkan keterangan pemeriksaan laboratorium forensik, 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 593.3/ /150/1993, tanggal 16 April 1993 atas nama RUSLAWATI adalah palsu dan beberapa kali terdakwa telah mempergunakan surat palsu tersebut sehingga jelas terdakwa mengendaki adanya suatu perbuatan dalam melakukan tindak pidana yakni :

a. Melaporkan saksi Erjan Albar Nasution ke Polres Labuhan Batu dalam perkara menguasai lahan tanpa seizin yang berhak sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/1308/VII/2016/SU/RES-LBH pada tanggal 14 Juli 2016 ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

b. Menggugat saksi Erjan Albar Nasution ke Pengadilan Agama Rantauprapat terkait Gugatan Mal Waris Nomor : 774/Pdt.G/2016/PA-Rap tanggal 05 September 2016 ;
c. Menguasai dan memanen buah kelapa sawit diatas tanah tersebut dan uang hasil panennya di kuasai oleh terdakwa sekitar bulan Juni 2017 ;
d. Mengalihkan Penguasaan atas tanah tersebut kepada saksi Abdul Azis Siregar disertai dengan kompensasi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2019.

Sehingga berdasarkan uraian di atas maka jelas kehendak dimplikasikan pada perbuatan terdakwa yakni dengan menggunakan surat palsu maka terdakwa menggugat di pengadilan agama dan hendak menguasai surat tersebut dan kemudian menguasai lahan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara :

1. Menerima Kontra Memori Banding ini;
2. Menolak permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada memuat hal hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, karena keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam Memori Banding diamaksud telah dipertimbangkan dengan seksama dalam pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenya Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dan sejalan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 25 Agustus 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori banding dari Penuntut Umum, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ternyata alasan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalammenjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman,** oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama tersebut, maka sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 24 September 2020 Nomor 532/Pid.B/2020/PN Rap yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 532/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 24 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 oleh kami, TIGOR MANULLANG, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan SUPRIYONO, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 1599/Pid./2020/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 Nopember 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

| Hakim-Hakim Anggota: | Hakim Ketua, |
|---|---|
| **ARDY DJOHAN, S.H.** | **TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.** |
| **SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.** | |

**Panitera Pengganti,**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**HARSONO, S.H.,M.H.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*